



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 21**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, setiap Puskesmas Wajib memiliki izin operasional yang diberikan oleh Bupati/Walikota atas pengajuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676)
 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 / MENKES / SK / V / 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/ Menkes/SK/ XI / 2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sesuai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan perseorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer pada satu wilayah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati baik dengan atau tanpa tempat tidur yang dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
9. Izin Operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer.
11. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan yang terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
12. Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Krendensialing adalah Kegiatan Peninjauan dan Penyimpanan Data-Data Fasyankes berkaitan dengan Pelayanan Profesinya yang mencakup Lisensi, Riwayat Malpraktek, Analisa Pola Praktek dan Sertifikasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian izin operasional Puskesmas.
- (2) Pedoman pemberian izin operasional puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. standarisasi operasional Puskesmas;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. izin operasional Puskesmas; dan
- b. pembinaan dan pengawasan Puskesmas.

BAB III IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional.
- (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sebagai persyaratan seleksi dan kredensialing untuk dapat melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian Kedua Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Operasional Puskesmas

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Operasional Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan penyederhanaan penyelenggaraan proses perizinan.

Bagian Ketiga Jenis Perizinan

Pasal 6

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari Izin Operasional Sementara dan Izin Operasional Tetap.
- (2) Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang belum memenuhi persyaratan.
- (3) Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 7

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan, meliputi :

- a. administrasi dan manajemen Puskesmas;
- b. standar pelayanan Puskesmas;
- c. sarana dan prasarana pelayanan Puskesmas; dan
- d. sumber daya manusia.

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas

Pasal 8

- (1) Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. unit tata usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan Puskesmas;
 - c. unit pelaksana teknis fungsional Puskesmas; dan
 - d. jaringan pelayanan Puskesmas.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan sistem informasi manajemen Puskesmas.
- (4) Memiliki daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- (5) Memiliki, menyusun dan melaksanakan peraturan internal Puskesmas.
- (6) Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Puskesmas.

Paragraf 2
Persyaratan Standar Pelayanan Puskesmas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar Pelayanan Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. upaya kesehatan wajib;
 - b. upaya kesehatan pengembangan; dan
 - c. upaya kesehatan perseorangan primer.
- (4) Upaya kesehatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. upaya promosi kesehatan;
 - b. upaya kesehatan lingkungan;
 - c. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - d. upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - e. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; dan
 - f. upaya pengobatan.
- (5) Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. upaya kesehatan sekolah;
 - b. upaya kesehatan olah raga;

- c. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. upaya kesehatan kerja;
 - e. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - f. upaya kesehatan jiwa;
 - g. upaya kesehatan mata;
 - h. upaya kesehatan usia lanjut; dan
 - i. upaya pembinaan pengobatan tradisional.
- (6) Upaya kesehatan perseorangan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat berupa :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan rawat inap dengan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED).

Paragraf 3

Persyaratan Sarana dan Peralatan Prasarana Pelayanan Puskesmas

Pasal 10

- (1) Sarana dan Prasarana Puskesmas harus memenuhi standar pelayanan baik jumlah dan fungsinya sesuai jenis pelayanan untuk Puskesmas :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap; dan
 - c. Rawat Inap dengan PONED.
- (2) Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ruang pendaftaran dan rekam medik;
 - b. ruang rapat staf;
 - c. ruang tata usaha;
 - d. ruang poli umum;
 - e. ruang poli gigi dan mulut;
 - f. ruang poli KIA/KB;
 - g. ruang laboratorium;
 - h. ruang vaksinasi;
 - i. ruang apotek/kamar obat;
 - j. ruang konsultasi; dan
 - k. ruang sterilisasi.
- (3) Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ditambah dengan :
 - a. ruang gawat darurat;
 - b. ruang perawatan;
 - c. ruang perawat (*Nurse Station*); dan
 - d. dapur.
- (4) Sarana Puskesmas Rawat Inap mampu PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ditambah dengan :
 - a. ruang persalinan; dan
 - b. ruang bayi.
- (5) Peralatan Puskesmas harus memenuhi standar yaitu :
 - a. tersedia dan berfungsinya peralatan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya; dan
 - b. memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu.

- (6) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 **Persyaratan Sumber Daya Manusia**

Pasal 11

- (1) Persyaratan sumber daya manusia dalam struktur organisasi Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit Puskesmas.
- (2) Persyaratan untuk Kepala Puskesmas harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
- (3) Tersedia tenaga medis dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan jumlah, jenis dan klasifikasinya.

Bagian kelima **Proses Perizinan**

Pasal 12

- (1) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Dinas melakukan telaah administrasi berkas Pengajuan Izin Operasional Puskesmas.
- (4) Izin Operasional Puskesmas diajukan oleh Sekretaris Dinas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

BAB V **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Puskesmas yang belum memiliki Izin Operasional harus memiliki izin operasional berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Mei 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 21